



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **194.156/PUU/PAN.MK/SP/11/2023**

22 November 2023

Lampiran: 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 156/PUU-XXI/2023

Yth. Panitera Mahkamah Agung RI

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 pukul 13:15 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

156/PUU-XXI/2023

diajukan oleh:

Jovi Andrea Bachtiar, dkk. untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**

hal permohonan perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- 1.Menerima dan mengabulkan permohonan Provisi PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
- 2.Menyatakan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H. dilarang untuk ikut memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan ini sejak awal persidangan mulai dari Sidang Pendahuluan, Pemeriksaan Persidangan, Rapat Permusyawaratan Hakim, hingga Pembacaan Putusan karena terdapat konflik kepentingan (conflict of interest);
- 3.Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) karena kondisi Force Majeur atas terjadinya pelanggaran prinsip hukum yang diatur dalam Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang seharusnya akibat adanya konflik kepentingan (Conflict of Interest) wajib mengundurkan diri dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 untuk menunda pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden hingga dikeluarkannya putusan akhir terhadap permohonan a quo dan ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia demi kepastian hukum dan sebagai upaya pencegahan adanya permasalahan hukum berkelanjutan ditinjau dari aspek hukum ketatanegaraan;
- 4.Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) karena kondisi Force Majeur atas terjadinya pelanggaran prinsip hukum yang diatur dalam Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang seharusnya akibat adanya konflik kepentingan (Conflict of Interest) wajib mengundurkan diri dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan Perkara

Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengulang kembali dari awal penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mulai dari pendaftaran Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden demi kepastian hukum dan sebagai upaya pencegahan adanya permasalahan hukum berkelanjutan ditinjau dari aspek hukum ketatanegaraan.

5. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi tidak setuju terhadap permohonan provisi PARA PEMOHON pada BUTIR 3 dan/atau BUTIR 4, maka PARA PEMOHON dengan penuh kerendahan hati agar kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi kembali meningkat setelah adanya kontroversi di balik Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi mengabulkan permohonan provisi PARA PEMOHON pada BUTIR 1 yang meminta agar Ketua Mahkamah Konstitusi dilarang untuk ikut memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan ini sejak awal persidangan mulai dari Sidang Pendahuluan, Pemeriksaan Persidangan, Rapat Permusyawaratan Hakim, hingga Pembacaan Putusan karena terdapat konflik kepentingan (conflict of interest) atau setidaknya Ketua Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 17 ayat (5) UU KEKUASAAN KEHAKIMAN wajib mengundurkan diri dari persidangan.

DALAM POKOK PERKARA

PILIHAN PERTAMA

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PARA PEMOHON dalam pokok permohonan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832) yang mana rumusannya telah berubah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah" yang dilakukan pemeriksaan dan putusan dibacakan oleh salah seorang hakim yang masih memiliki ikatan keluarga dengan seorang Pejabat Negara yang namanya dinyatakan secara eksplisit dalam berkas permohonan pada perkara tersebut selain bertentangan dengan prinsip-prinsip lembaga peradilan dalam kekuasaan kehakiman tetapi juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan kembali seperti rumusan awal sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yaitu "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun." Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berubah kembali menjadi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" ;
3. Memerintahkan agar putusan terhadap perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

ATAU

PILIHAN KEDUA

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PARA PEMOHON dalam pokok permohonan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832) yang mana rumusannya telah berubah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah" yang dilakukan pemeriksaan dan putusan dibacakan oleh salah seorang hakim yang masih memiliki ikatan keluarga dengan seorang Pejabat Negara yang namanya dinyatakan secara eksplisit dalam berkas permohonan pada perkara tersebut selain bertentangan dengan prinsip-prinsip lembaga peradilan dalam kekuasaan kehakiman tetapi juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan, "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau telah pernah menyelesaikan masa jabatan minimal 1 (satu) periode penuh sebagai Pejabat Negara yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah". Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berubah menjadi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau telah pernah menyelesaikan masa jabatan minimal 1 (satu) periode penuh sebagai Pejabat Negara yang dipilih

melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”;

3. Memerintahkan agar putusan terhadap perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) semata-mata demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Sehubungan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan salinan permohonan dimaksud untuk diteruskan kepada Pimpinan. Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

Panitera
Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN
NOMOR 194.156/PUU/PAN.MK/BASP/11/2023**

Pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 pukul 14:07 WIB saya, Aqmarina Rasika, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 156/PUU-XXI/2023 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Aqmarina Rasika**

